

KEPALA DESA PASIRMADANG
KECAMATAN SUKAJAYA – KABUPATEN BOGOR

PERATURAN DESA PASIRMADANG
NOMOR: 08 TAHUN 2001

TENTANG

KEUANGAN PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PASIRMADANG

Menimbang:

- a. Bahwa dalam peningkatan dan pengembangan fungsi dan peranan Pemerintah Desa dituntut adanya upaya peningkatan kinerja aparat;
- b. Bahwa demi upaya peningkatan kinerja aparat perlu diimbangi dengan peningkatan penghasilan dan kesejahteraan;
- c. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) perlu diatur kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Mengingat:

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara No. 72, Tambahan Lembaran Negara No. 3848);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- d. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2000, tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- e. Keputusan Bupati Bogor Nomor 22 Tahun 2000, tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2000.

DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERWAKILAN DESA PASIRMADANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

**PERATURAN DESA PASIRMADANG TENTANG KEUANGAN PEMERINTAH
DESA**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah pimpinan Pemerintah Desa;
2. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksanaan dan unsur wilayah;
3. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dalam jangka waktu satu bulan dan dibayar setiap bulan;
4. Tunjangan adalah jumlah penerimaan yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat khusus.

B A B II

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 2

Kepala Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Jumlah besarnya penghasilan tetap dan tunjangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan ditetapkan oleh Keputusan Desa, dengan persetujuan BPD.

B A B III

JENIS DAN BESARNYA PENGHASILAN TETAP SERTA TUNJANGAN

Pasal 4

Jenis penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat berupa penghasilan tetap dan tunjangan yang terdiri dari:

1. Tunjangan Kesehatan;
2. Tunjangan Kecelakaan;
3. Tunjangan Kematian;
4. Tunjangan lainnya, sesuai kemampuan Keuangan Desa.

Pasal 5

1. Besarnya penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa;
2. Pedoman lebih lanjut mengenai besarnya penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

B A B IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap warga dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menetakannya dalam Lembaran Desa Pasirmadang.

Ditetapkan di Desa Pasirmadang

Pada tanggal 10 Januari 2002

Kepala Desa Pasirmadang

Cap/ttd

(Adang Sudrajat)

Diundangkan di Desa Pasirmadang

Pada tanggal 15 Mei 2002

Sekretaris Desa Pasirmadang

Ttd.

(Sukandi)